



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Nama Lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rizal Bagus Putranto, S.H., Ega Satya Laksamana, S.H., M.H., Elsa Geovanny S.H., Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari kantor hukum LBH Harapan, berkantor di Jalan Kaliurang Km 6, No 44, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 106/SK.Pid/2024/PN Btl tanggal 24 Juni 2024;

Dipersidangan Anak didampingi orang tuanya yang bernama IBU;

Dipersidangan hadir RINGGA ARIF WIDI HARTO selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah Mendengar keterangan Anak dipersidangan;

Setelah Mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 21 Desember 2023 atas nama Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh RINGGA ARIF WIDI HARTO Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak membawa atau menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu berupa pidana Pembinaan selama 6 (enam) bulan di Lembaga BPRSR Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya di lakban berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket /hoodie warna hijau merk ADIDAS;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam AB tanpa STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi 3;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan pledooi/pembelaan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohon agar dijatuhi putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua dengan alasan anak masih memiliki masa depan sebagai harapan keluarga, anak saat ini sedang menjalani proses perawatan pasca kecelakaan, anak telah mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Anak atas kesempatan yang diberikan tidak mengajukan permohonan dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa orangtua Anak telah mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya agar Anak dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Orang tua Anak selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Orang tua Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN;

- Bahwa anak pelaku pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Desember

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2023, bertempat di Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* berupa 1 (satu) buah celurit dengan gagang berwarna coklat dan terikat tali berwarna merah hitam. Perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak pelaku bersama anak saksi yang sedang berada dirumah anak pelaku menuju kerumah sdr (DPO) di daerah Mrican, Umbulharjo, Yogyakarta untuk sekedar berkumpul, selanjutnya setelah berada dirumah (DPO) anak pelaku dan saksi mendapatkan cerita bahwa (DPO) bersama kelompoknya akan tawuran dengan geng (dari SMP Yogyakarta) di daerah Banguntapan, Bantul, karena merasa masih satu kelompok dengan (DPO) selanjutnya anak pelaku dan anak saksi menerima ajakan untuk tawuran melawan geng tersebut, selanjutnya anak pelaku dengan membawa senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk clurit yang panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya di lakban berwarna hitam milik (DPO), yang oleh anak pelaku disimpan di dalam jaket/hoodie warna hijau berboncengan dengan anak saksi menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam AB milik anak saksi langsung menuju daerah Banguntapan, Bantul, untuk menghadang geng, setelah geng datang anak pelaku mengeluarkan senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk clurit yang panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya di lakban berwarna hitam yang disimpan di jaketnya, selanjutnya sambil lari anak pelaku mengayunkan senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk clurit yang panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya di lakban berwarna hitam kearah gerombolan geng, namun belum sampai mengenai gerombolan geng anak pelaku ditabarak oleh salah satu anggota geng Remonex sampai terjatuh, selanjutnya anak pelaku berhasil bangun kemudian langsung lari bersembunyi di kebun warga, selanjutnya warga sekitar membubarkan tawuran tersebut.
- Bahwa selanjutnya atas dasar laporan masyarakat petugas Polsek saksi 4 beserta tim menuju lokasi disekitar di Banguntapan, Kabupaten Bantul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan anak pelaku yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk clurit yang panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya di lakban berwarna hitam selanjutnya anggota Polsek membawa anak pelaku ke Polsek untuk diproses lebih lanjut karena dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk clurit yang panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya di lakban berwarna hitam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan kesimpulan dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari Nomor Register Litmas: 1B/ 151/Lit PN/ A/ XII/ 2023, tanggal 21 Desember 2023 yang merekomendasikan kepada Anak atas nama dapat dijatuhi putusan Pidana Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini Anak diamankan oleh warga pada Senin, tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Banguntapan, Bantul karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya dilakban berwarna hitam;
 - Bahwa setahu Anak Saksi, Anak membawa senjata tajam jenis celurit karena akan ada tawuran dengan kelompok lain yaitu (SMP Kota Gede);
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak sudah sejak lama karena merupakan teman main;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Anak Saksi bersama dengan Saksi 2 sedang bermain PS di Rental PS dekat XT Square selanjutnya pada hari Senin tanggal 04

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sekitar pukul 02.00 Wib Anak Saksi dengan Saksi 2 diajak oleh saudara Rio bersama temannya untuk keluar, ketika sampai di Nitikan Umbulharjo Yogyakarta Anak Saksi, Saksi 2 dan saudara Rio bertemu dengan Anak yang berboncengan dengan saksi 3 menggunakan sepeda motor Vario hitam AB, kemudian semuanya menuju Rejokusuman untuk ngetem (nongkrong) di Rejokusuman, selanjutnya saudara Rio pergi untuk mengecek namun selang 5 (lima) menit ada sekelompok orang datang berjumlah sekitar 7 (tujuh) sepeda motor dengan berboncengan mendatangi Anak saksi dan Anak sambil berteriak "" kemudian Anak Saksi lari ke arah utara, dengan meninggalkan sepeda motor sambil meminta tolong ke warga tidak begitu lama saat Anak Saksi kembali ke tempat kejadian ingin mengambil sepeda motor, Anak Saksi melihat Anak sudah ditangkap warga dan Saksi 3 sudah tergeletak dan mengeluarkan darah lalu Saksi 2 menghampiri Anak Saksi dan Anak selanjutnya Anak Saksi melihat Saksi 3 diboncengkan warga untuk dibawa ke rumah sakit, dan Anak Saksi diinterogasi oleh warga di tempat kejadian kemudian datang Anggota Polisi lalu membawa Anak Saksi beserta Anak dan Saksi 2 ke Polsek;

- Bahwa sebelum kejadian, Anak Saksi dan Anak serta teman-teman lainnya tidak minum minuman keras;
- Bahwa setahu Anak saksi, Saksi 3 terkena sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau merk ADIDAS adalah pakaian yang digunakan oleh Anak saat kejadian;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Anak telah diamankan oleh warga pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Banguntapan, Bantul karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya dilakban berwarna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui Anak diamankan karena waktu itu saksi sedang berada di lokasi kejadian melihat Anak melemparkan senjata tajam jenis celurit ke arah sebelah kiri sampai akhirnya ditemukan oleh warga di dalam selokan dan saat Anak diamankan warga, Anak mengakui telah membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut akan gunakan untuk tawuran dengan kelompok lain yaitu (SMP Kota Gede);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Anak Saksi bermain PS di Rental PS dekat XT Square selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi dan Anak Saksi diajak oleh saudara Rio yang saat itu bersama temannya untuk keluar namun ketika sampai di Nitikan Umbulharjo Yogyakarta Saksi, Anak Saksi dan saudara Rio bertemu dengan Anak yang berboncengan dengan saksi 3 menggunakan sepeda motor Vario hitam AB kemudian semuanya menuju Rejokusuman untuk *ngetem* (nongkrong) di Rejokusuman, selanjutnya saudara Rio pergi untuk mengecek namun selang sekitar 5 (lima) menit ada sekelompok orang berjumlah 7 (tujuh) sepeda motor dengan berboncengan mendatangi Anak dan saksi sambil berteriak "" kemudian Saksi lari ke arah utara dengan meninggalkan sepeda motor, sambil meminta tolong ke warga tidak begitu lama Saksi kembali ke tempat kejadian ingin mengambil sepeda motornya Saksi melihat Anak telah diamankan warga dan Saksi 3 sudah tergeletak dan mengeluarkan darah lalu Saksi bersama dengan Anak serta Anak Saksi diamankan warga kemudian melihat Saksi 3 diboncengkan warga untuk dibawa ke rumah sakit dan Saksi diinterogasi oleh warga di tempat kejadian lalu datang Anggota Polisi dan membawa Saksi beserta Anak dan Anak Saksi ke Polsek;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi dan Anak serta teman-teman lainnya tidak minum minuman keras;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis celurit hanya Anak saja;
- Bahwa Saksi tidak dipukuli oleh rombongan musuh karena waktu itu saksi bisa melarikan diri namun Saksi 3 terkena sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau merk ADIDAS adalah pakaian yang digunakan oleh Anak saat kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sudah sejak lama karena merupakan teman main Saksi dan setahu saksi Anak merupakan anak yang baik dan tidak pernah membuat masalah serta tidak pernah membawa senjata tajam sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak telah diamankan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Banguntapan, Bantul karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya dilakban berwarna hitam;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Anak membawa senjata tajam jenis celurit karena akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok lain yaitu (SMP Kota Gede);
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi datang ke rumah Anak dan mengajaknya main ke rumah bapak Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib Anak mengusulkan agar main ke rumah saudara Rio di Umbulharjo Yogyakarta dan sampai di sana saudara Rio menceritakan Saksi dan Anak bahwa akan tawuran dengan kelompok (SMP Kota gede) di Rejokusuman lalu saudara Rio keluar untuk menjemput temannya yang Saksi tidak kenal kemudian saudara Rio bersama dengan temannya kembali ke rumah saudara Rio di Giwangan namun sekira pukul 01.00 WIB Anak langsung diberi senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk celurit yang gagangnya dilakban berwarna hitam lalu Saksi memboncengkan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi AB sedangkan saudara Rio membonceng temannya pergi serta berpacar mencari kelompok Remonex dan bertemu lagi di Nitikan Umbulharjo, saat bertemu dengan saudara Rio Anak Saksi sudah berboncengan dengan Saksi 2 lalu semuanya berangkat ke Rejokusuman untuk ngetem (nongkrong) setelah itu saudara Rio pergi untuk mengecek tiidak begitu lama datang kelompok (SMP Kota gede) lalu Saksi lari ke arah utara menuju Jl Perintis, tetapi saksi terjatuh dan disabet menggunakan senjata tajam sehingga berlumuran darah kemudian warga keluar lalu kelompok (SMP Kota gede) membubarkan diri dan Anak serta Anak Saksi dengan Saksi 2 menghampiri Saksi untuk menolong kemudian Saksi dibonceng warga dan dibawa ke Rumah sakit;
 - Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis celurit yang telah disiapkan oleh saudara Rio tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam jaket hoodie warna hijau merk Adidas yang digunakan Anak pada saat kejadian;
 - Bahwa setahu saksi maksud Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk berjaga-jaga;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, Anak tidak sempat menggunakan senjata tajam jenis celurit tersebut karena jumlah kelompok "" lebih banyak sehingga senjata tajam tersebut hanya dikeluarkan saja lalu dilemparkan oleh Anak;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi dan Anak serta teman-teman lainnya tidak minum minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian setuju saksi yang membawa senjata tajam adalah Anak dan saudara Rio;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WAHYU DWI OKI, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Bantul yang ikut mengamankan Anak pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Banguntapan, Bantul karena membawa senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya di lakban berwarna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi bersama petugas kepolisian lainnya di Polsek Banguntapan mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi tawuran di Banguntapan Bantul, selanjutnya Saksi bersama tim mendatangi lokasi kejadian dan mendapatkan 3 (tiga) anak yaitu Anak, Anak Saksi dan Saksi 2, serta sebuah senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya dilakban berwarna hitam kemudian mereka bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polsek dan setelah diinterogasi Anak mengakui membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Anak, Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut akan digunakan tawuran dengan kelompok (SMP Kota Gede) lalu senjata tajam dimasukkan ke dalam jaket hoodie warna hijau merk Adidas yang digunakan Anak saat kejadian tersebut;
- Bahwa atas keterangan dari Anak, Anak mendapatkan senjata tajam jenis celurit dari Saudara Rio dan Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa atas keterangan Anak, Anak berboncengan dengan Saksi 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi AB;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Senin 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Banguntapan Bantul telah diamankan oleh Petugas kepolisian karena membawa senjata tajam yang terbuat dari plat seng berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya dilakban berwarna hitam;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut karena diajak oleh saudara Rio untuk tawuran dengan kelompok (SMP Kota Gede);
- Bahwa Anak waktu itu berboncengan dengan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Vario hitam AB milik Saksi 3 dan untuk Anak Saksi berboncengan dengan Saksi 2 serta saudara Rio berboncengan dengan temannya yang tidak dikenali oleh Anak;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam jaket hoodie warna hijau merk Adidas yang digunakan Anak pada saat kejadian;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak sempat digunakan oleh Anak karena jumlah (SMP Kota Gede) lebih banyak dan pada membawa senjata tajam dan saat itu Anak hanya melempar senjata tajam jenis celurit yang dibawanya karena Anak mau ditabrak oleh kelompok tersebut;
- Bahwa Anak mendapat senjata tajam jenis celurit tersebut dari saudara Rio ketika Anak berada di rumah saudara Rio yang kemudian Anak dan saudara Rio membawa senjata tajam jenis celurit ke lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Anak didatangi oleh Saksi 3 dan diajak ke rumah ayahnya yang beralamat di Umbulharjo Yogyakarta selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib Anak mengajak untuk bermain ke rumah saudara Rio di Umbulharjo Yogyakarta setelah sampai saudara Rio bercerita bahwa akan tawuran dengan (SMP Kota gede) di Rejokusuman selanjutnya saudara Rio keluar untuk menjemput temannya yang tidak Anak kenal setelah itu saudara Rio memberikan senjata tajam jenis celurit tersebut kepada Anak lalu Anak masukkan kedalam jaket/hoodie warna hijau yang dipakai Anak kemudian Anak membonceng Saksi 3 sedangkan saudara Rio

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng temannya sambil membawa senjata tajam juga yang diletakkan disamping jok motor sambil di pegangi, kemudian Anak dan saudara Rio serta teman-temannya pergi dari rumah saudara Rio sekira pukul 02.00 Wib, dengan berpencar untuk mencari kelompok (SMP Kota gede) dan bertemu lagi di Nitikan Umbulharjo, saat kembali saudara Rio sudah bersama dengan Anak Saksi yang berboncengan dengan Saksi 2 lalu semuanya pergi ke Rejokusuman untuk ngetem (nongkrong) dan tidak lama kemudian saudara Rio pergi untuk mengecek dan tiba – tiba kelompok dari (SMP Kota gede) datang dan langsung menyerang lalu Anak mengeluarkan senjata tajam jenis celurit tersebut dari dalam jaket/hoodie warna hijau sambil lari dan mengayunkan senjata tajam tersebut akan tetapi Anak ditabrak sepeda motor dari salah satu kelompok (SMP Kota gede) hingga terjatuh kemudian Anak lari menuju kebun warga dan bersembunyi, setelah itu Anak melihat Saksi 3 disabet menggunakan senjata tajam hingga berlumuran darah kemudian warga keluar membubarkan kelompok (SMP Kota gede) dan Anak ikut keluar dari kebun berusaha menolong Saksi 3 lalu Anak melihat Anak Saksi dengan Saksi 2 menghampiri Anak dan Saksi 3 selanjutnya Saksi 3 diboncengkan warga dan dibawa ke rumah sakit lalu datang anggota polisi dan Anak, Saksi dengan Saksi 2 ke Polsek;

- Bahwa pada saat kejadian Anak tidak mabuk, tidak minum minuman keras dan tidak ijin dengan orang tua untuk keluar rumah pada malam hari;
- Bahwa niat Anak dan Saksi 3 pergi ke rumah saudara Rio hanya untuk main saja dan Anak juga tidak mempunyai masalah dengan kelompok (SMP Kota Gede), namun Anak diajak oleh saudara Rio untuk ikut tawuran dan tidak dipaksa oleh saudara Rio untuk membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Anak dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat diamankan Anak berumur 17 Tahun yang lahir pada tanggal 2006;
- Bahwa Anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serata berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya dilakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau merk ADIDAS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam AB tanpa STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh Saksi 4 yang merupakan Anggota kepolisian dari Polsek Bantul pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Banguntapan Bantul karena membawa senjata tajam yang terbuat dari plat seng berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya dilakban berwarna hitam;
- Bahwa Anak waktu itu berboncengan dengan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Vario hitam AB milik Saksi 3 dan untuk Anak Saksi berboncengan dengan Saksi 2 serta saudara Rio berboncengan dengan temannya yang tidak dikenali oleh Anak dan waktu berboncengan Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dengan cara dimasukkannya ke dalam jaket hoodie warna hijau merk Adidas yang digunakan Anak pada saat kejadian;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak sempat digunakan oleh Anak karena jumlah (SMP Kota Gede) lebih banyak dan pada membawa senjata tajam dan saat itu Anak hanya melempar senjata tajam jenis celurit yang dibawanya karena Anak mau ditabrak oleh kelompok tersebut;
- Bahwa Anak mendapat senjata tajam jenis celurit tersebut dari saudara Rio ketika Anak berada di rumah saudara Rio yang kemudian Anak dan saudara Rio membawa senjata tajam jenis celurit ke lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Anak didatangi oleh Saksi 3 dan diajak ke rumah bapaknya yang beralamat di Umbulharjo Yogyakarta selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib Anak mengajak untuk bermain ke rumah saudara Rio di Umbulharjo Yogyakarta setelah sampai saudara Rio bercerita bahwa akan tawuran dengan (SMP Kota gede) di Rejokusuman selanjutnya saudara Rio keluar untuk menjemput temannya yang tidak Anak kenal setelah itu saudara Rio memberikan senjata tajam jenis celurit tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak lalu Anak masukkan kedalam jaket/hoodie warna hijau yang dipakai Anak kemudian Anak membonceng Saksi 3 sedangkan saudara Rio membonceng temannya sambil membawa senjata tajam juga yang diletakkan disamping jok motor sambil di pegangi, kemudian Anak dan saudara Rio serta teman-temannya pergi dari rumah saudara Rio sekira pukul 02.00 Wib, dengan berpencar untuk mencari kelompok (SMP Kota gede) dan bertemu lagi di Nitikan Umbulharjo, saat kembali saudara Rio sudah bersama dengan Anak Saksi yang berboncengan dengan Saksi 2 lalu semuanya pergi ke Rejokusuman untuk ngetem (nongkrong) dan tidak lama kemudian saudara Rio pergi untuk mengecek dan tiba – tiba kelompok dari (SMP Kota gede) datang dan langsung menyerang lalu Anak mengeluarkan senjata tajam jenis celurit tersebut dari dalam jaket/hoodie warna hijau sambil lari dan mengayunkan senjata tajam tersebut akan tetapi Anak ditabrak sepeda motor dari salah satu kelompok (SMP Kota gede) hingga terjatuh kemudian Anak lari menuju kebun warga dan bersembunyi, setelah itu Anak melihat Saksi 3 disabet menggunakan senjata tajam hingga berlumuran darah kemudian warga keluar membubarkan kelompok (SMP Kota gede) dan Anak ikut keluar dari kebun berusaha menolong Saksi 3 lalu Anak melihat Anak Saksi dengan Saksi 2 menghampiri Anak dan Saksi 3 selanjutnya Saksi 3 diboncengkan warga dan dibawa ke rumah sakit lalu datang anggota polisi dan Anak, Saksi dengan Saksi 2 ke Polsek Banguntapan;

- Bahwa pada saat kejadian Anak tidak mabuk, tidak minum minuman keras dan tidak ijin dengan orang tua untuk keluar rumah pada malam hari;
- Bahwa niat Anak dan Saksi 3 pergi ke rumah saudara Rio hanya untuk main saja dan Anak juga tidak mempunyai masalah dengan kelompok (SMP Kota Gede), namun Anak diajak oleh saudara Rio untuk ikut tawuran dan tidak dipaksa oleh saudara Rio untuk membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Anak dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat diamankan Anak berumur 17 Tahun 3 (tiga) Bulan yang lahir pada tanggal 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan atau membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut diatas telah sesuai dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak menyatakan memohon agar dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua maka Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Anak;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Anak, dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta selama pemeriksaan dalam persidangan Hakim berpendapat bahwa Anak dapat menanggapi dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan seperti yang ditegaskan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini tidak lain adalah Anak oleh karena itu maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Anak telah membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa celurit, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan sebenarnya Anak tidak berhak untuk memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak” inipun telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Anak telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut, maka unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Anak telah diamankan oleh Saksi 4 sebagai Petugas Polsek Bantul pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB tepatnya di Banguntapan Bantul karena membawa senjata tajam yang terbuat dari plat seng berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya dilakban berwarna hitam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut karena akan dipergunakan tawuran dengan kelompok (SMP Kota Gede) di Rejokusuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Anak telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng berbentuk celurit sengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya dilakban berwarna hitam tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak maka unsur ke-3 inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahir tanggal 2006 yang pada saat melakukan tindak pidana berusia 17 Tahun 3 Bulan maka terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan diPeradilan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut Anak yang didampingi oleh orang tuanya dipersidangan menyatakan bahwa orang tua Anak menyatakan mengajukan permohonan yang pada pokoknya orangtua Anak memohon agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan agar Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak masih memiliki masa depan sebagai harapan keluarga, anak saat ini sedang menjalani proses perawatan pasca kecelakaan, Anak telah mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari Nomor Register Litmas: 1B/ 151/Lit PN/ A/ XII/ 2023, tanggal 21 Desember 2023 dengan kesimpulan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berharap dapat menjalani Pendidikan seperti semula dan berdasarkan hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 dengan memandang kepentingan terbaik bagi Anak serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak dijatuhi putusan Pidana Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak Tanpa Hak membawa senjata penikam sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan kiranya dapat dijatuhi pidana pembinaan, maka terhadap Anak diberikan pidana pembinaan dalam lembaga;

Menimbang, bahwa Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan dilembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun oleh swasta serta Pasal 80 Ayat (3) yang menerangkan bahwa pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan maka Anak dilakukan pembinaan pada Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Hakim memandang bahwa pidana pembinaan dalam lembaga tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Anak akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Anak tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya di lakban berwarna hitam, oleh karena sifatnya dapat membahayakan masyarakat maka haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket/hoodie warna hijau merek ADIDAS, oleh karena barang bukti tersebut milik anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam AB tanpa STNK dan kunci kontak oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi 3 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 3;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terlebih dahulu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak telah menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak bukan bertujuan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana pembinaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Anak maupun masyarakat, Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat, dan azas kepastian hukum adalah putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena dengan pidana pembinaan selama 4 (empat) bulan di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari plat seng yang berbentuk celurit dengan panjang keseluruhan 55 cm yang gagangnya di lakban berwarna hitam
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah jaket/hoodie warna hijau merek ADIDAS;
Dikembalikan kepada Anak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam AB tanpa STNK dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi 3;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 23 Juli 2024 oleh Kami: EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bantul selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri MUNINGGAR SETYANI, S.H., sebagai Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Wonosari;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H.